



BUPATI BOALEMO

Alamat : Jln Merdeka Tilamuta Telp. (0443) 211001

KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO NOMOR : 138 TAHUN 2001

TENTANG

PENDIRIAN SMK NEGERI MANANGGU KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO

Menimbang

- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah propinsi kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pecoran Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggara satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Pendirian SMK Negeri Mananggu di Kecamatan Mananggu dengan sebatasn Bupati Boalemo;

Mengingat

1. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tanaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3485);

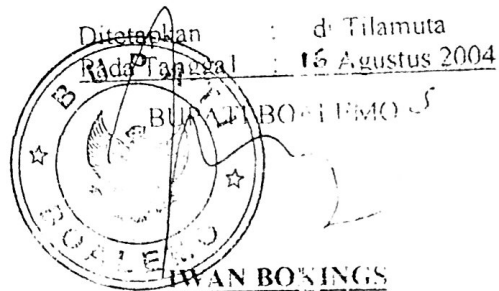
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

- : Pendirian SMK Negeri Mananggu di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.
- : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Boalemo dan APBN serta Sumber Pembiayaan lain relevan.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Gubernur Gorontalo di Gorontalo
3. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Gorontalo di Gorontalo
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Boalemo di Tilamuta.



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dewi Sartika No. 01 Telp. 0443 (211039)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/2017/Dispendik/Sek/X/2013

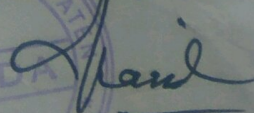
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo menerangkan :

Nama Lembaga : SMK Negeri 1 Mananggu
Alamat : Jl. Etalase Perikanan No. 1 Desa Kramat Kecamatan Mananggu
Luas Lahan : 12.250 M2
Luas Bangunan : 1.252,52 M2
Lahan Kosong : 10.997,48M2
Batas-Batas Lahan :
- Utara berbatasan dengan Tanah Saudara Saleh Sumaila
- Selatan berbatasan dengan jalan etalase perikanan mananggu
- Timur berbatasan dengan Saudari Ci Gio
- Barat berbatasan dengan Saudara Jonatan

Bahwa tanah seluas 12.250 M2 adalah tanah milik pemerintah kabupaten Boalemo yang diberikan hak pakainya kepada SMK Negeri 1 Mananggu.

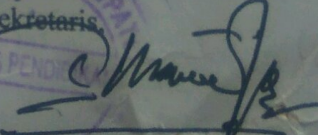
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :


Ir. SUJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya
NIP. 195812261989031004

Tilamuta, 9 Oktober 2013

An. Kepala Dinas
Sekretaris


ABD. WARIS, S.Pd, M.Pd
NIP. 197102141999031004